



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, lahir tanggal 1 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 15 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, namun saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd., tanggal 5 Maret

2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0076/34/II/2011 tertanggal 17 Februari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat selama 6 tahun 11 bulan, kemudian pada Januari 2018 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari rumah milik Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama : HAIKAL MALIQUE ZHAFRAN usia 3,5 tahun ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun pada Januari 2018 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa setelah kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua dan saudara-saudara Tergugat tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya hingga sekarang terhitung 2 tahun 2 bulan lamanya.

halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin kepada Instansi dimana Penggugat bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan ijin berdasarkan Keputusan Bupati Sleman D.I.Yogyakarta Nomor 05/PERC/NC/SLM/D.4 tentang Pemberian izin untuk melakukan perceraian atas nama SUSI NURSAKTI MARIYANI, S.Pd. tertanggal 02 Maret 2020.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal 13 Maret 2020 dan tanggal 13 April 2020;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Surat Izin Cerai atasnama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman Nomor 05/PERS/NC?SLM/D.4. tanggal 2 Maret 2020. (P.1)
2. Fotokopi sah KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang NIK 3308204110850002. Tanggal 01-11-2012. (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Nomor 0076/34/II/2011. Tanggal 17 Februari 2011. (bukti P.3);

halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Ghoib dari Pemerintah Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Nomor 474.2/094/20/2020. tanggal 5 Maret 2020. (bukti P.4);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **Bambang Marwoto bin Sastrodimedjo**, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dalangan, RT.04, RW.08, Kel. Kramat, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Februari 2011, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah terakhir di rumah orang tua Tergugat;

.....

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;

.....

Bahwa sejak Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

.....

Bahwa, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang lagi ;

halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan manasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **Anwari bin Kalim**, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah awal tahun 2011, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);

.....

Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 telah berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;

.....

Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapat izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman Nomor 05/PERS/NC?SLM/D.4. tanggal 2 Maret 2020, sehingga maksud Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut

halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.2) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Nomor 0076/34/II/2011. Tanggal 17 Februari 2011. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak

halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasar bukti P.4 Tergugat tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3. P.4 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan

halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat pernah kumpul serumah di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 telah berpisah tempat tinggal dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak Januari 2018 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثلهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H.Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Luqman Hariyadi, S.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang

halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RAJIMAN, S.H.I., M.H

LUQMAN HARIYADI, S.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp405.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Mkd.